

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SATU PERKARA PERDATA ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak H. Abdul Muis, SH,MS, selaku Ketua Jurusan Hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alm. H. Hasan Pinayungan Nasution dan Ibunda Hj. Fatimah Rahmat Harahap, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua. Demikian juga buat isteri tercinta Elly Derlina Harahap, SH, dan anak-anak penulis tersayang, Adelyna Oktavia Nasution, Amelya Pratiwi Nasution dan Tri Annisa Aini Nasution.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,           Maret 2009

Penulis

  
AMALUDDIN NASUTION  
NPM. 90 840 0001

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	3
B. Alasan pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. BEBERAPA PERIHAL HUKUM ACARA PERDATA .....	11
A. Kekuasaan (Kewenangan) Relatif Badan-Badan pengadilan	11
B. Tindakan-Tindakan Mendahului Pemeriksaan di Muka Pe- ngadilan .....	15
C. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	22
D. Azas-Azas Hukum Acara Perdata .....	26
E. Putusan Hakim .....	33
F. Pelaksanaan Putusan .....	36
BAB III. TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN .....	42
A. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman .....	42

	B. Badan-Badan Peradilan .....	46
	C. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili .....	49
	D. Landasan Hukum Kekuasaan Absolut .....	52
<b>BAB IV.</b>	<b>ANALISIS TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM</b>	
	<b>HAL PENAFSIRAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA..</b>	<b>61</b>
	A. Hakim Sebagai Hamba Penegak Hukum .....	61
	B. Penemuan Hukum Oleh Hakim .....	68
	C. Hakim Wajib Menafsirkan Undang-Undang Dalam Penye-	
	lesaian Kasus keperdataan .....	71
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	75
<b>BAB V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		